

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintahan dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, dan pemanfaatan dalam pengendalian lingkungan hidup. Untuk mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa depan, untuk itu menyelenggarakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkung hidup. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatua dalam sistem perencana pembangunan nasional.kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang di laksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah¹.

Pengelolaan tanah atau sustainableb soil menagement (SSM) harus menggunakan pendekatan multidisiplin tidak terbatas pada bidang ilmu Tanah saja. Menurut Stainer (1996) dalam Winasro (2005) ada tiga aspek sistim pengelolaan tanah berkelanjutan yaitu;

¹Dr.H. Siswanto sunarno,SH MH *hukum pemerintahan daerah di Indonesia* 2008, Sinar Grafika hlm 86.

- a. aspek bio fisik yaitu pengelolaan tanah berkelajutan harus memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dan biologi tanah untuk produksi tanaman dan keragaman hayati
- b. aspek sosial budaya yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan harus cocok atau sesuai dengan kebutuhan manusia baik secara sosial dan budaya pada tingkatan nasional dan regional.
- c. aspek ekonomi yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan harus mencakup semua penggunaan lahan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut maka budidaya pertanian berkelanjutan meliputi ilmu-ilmu tanah, budidaya pertanian, ekonomi, lingkungan, georafis, sosiologis merupakan disiplin ilmu yang saling terintegrasikan dalam penerapan pertanian berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dalam jangka waktu yang lama serta tetap memelihara kesehatan tanah dan kualitas lingkungan².

Berkembangnya suatu wilayah disebabkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti perkembangan penduduk, kemajuan pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi atau transportasi. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk ruang di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik atau non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang, dimana kegiatan manusia dilaksanakan.

²nurmala , tati dkk *pengantar ilmu pertanian*. 2012 Grha Ilmu hlm 30.

Ketersediaan ruang yang ada pada dasarnya terbatas, sementara kebutuhan dan kegiatan hidup masyarakat didalamnya terus meningkat hal ini yang menyebabkan perlunya perencanaan tata ruang yang lebih. Pada sisi lain perkembangan wilayah sendiri semakin cepat sehingga tata ruang yang ada harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kabupaten Bangkalan merupakan yang mempunyai nilai strategis yang cukup besar dalam konstelasi wilayah local, regional hingga nasional.

Keberadaan jembatan Surabaya Madura (SURAMADU) membuat Kabupaten Bangkalan secara umum dapat dikatakan mengalami perubahan secara signifikan, hal ini tentu akan merubah berbagai program pembangunan dan kebijakan local maupun regional yang diambil karena harus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pertumbuhan wilayah. Sehingga secara keseluruhan rencana tata ruang yang ada dan telah disusun sebelumnya memerlukan beberapa penyesuaian. Perubahan secara nasional juga sering terjadi dengan terbitnya Undang-undang Nomer 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan bahwa demensi waktu perencanaan adalah 20 tahun dan setiap wilayah harus memiliki kawasan strategis.

Dalam wilayah skala yang besar yaitu wilayah dalam kerta susila yang merupakan kesatuan sistem wilayah, dalam skala nasional kabupaten bangkalan ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), untuk pengembangan wilayah kota perimatnya, yaitu kota Surabaya dan berperan dalam wilayah yang dapat menghasilkan industri manu faktor bereskala tetap nasional di samping itu dengan ditetapkannya PERDA provinsi Jawa No 2 tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah propinsi Jawa Timur telah melahirkan kebijakan penataan ruang wilayah propinsi Jawa Timur yang baru yang mendukung pengembangan Kabupaten Bangkalan sebagai bagian satu kesatuan wilayah (SWP mega urban Surabaya) akibatnya terjadi perubahan pada sistem kegiatan, struktur ruang wilayah, sistem kewilayahan dan sistem prasarana wilayah di propinsi Jawa Timur.³

Berdasarkan latar belakang di atas muncul permasalahan bahwa dengan ditetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai pusat kegiatan nasional maka banyak lahan-lahan produktif yang dijadikan kawasan industri, seperti halnya di area Suramadu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul **Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Rangka Pengalokasian Lahan Produktif Dijadikan Kawasan Industri** adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki kewenangan dalam upaya pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan industri ?
2. Apakah dampak hukum terhadap pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan industri menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 ?

³ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji kewenangan pemerintah dalam upaya pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan industri;
- b. Untuk mengkaji dampak hukum terhadap pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan industri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau solusi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini merupakan kewenangan pemerintah daerah yaitu bupati atau wakil wali kota yang menjadi representasi dari pada. pemerintah daerah. Adapun yang menjadi fokus dari objek penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan.

1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kewenangan kepala daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan lahan produktif menjadi kawasan industry.

A. Pendekatan Masalah

Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah:

- 1) pendekatan undang-undang (*statue approach*),
- 2) pendekatan konseptual (*concentual approach*),
- 3) pendekatan komparatif (*comparative approach*),
- 4) pendekatan historis (*historical approach*).⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan kewenangan kepala daerah Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan lahan produktif menjadi kawasan industry.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 2009-2029.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan hukum primer

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hlm. 93.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat mengikat seseorang taat terhadap suatu hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, internet dan pendapat para ahli.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis diskriptif terhadap sistematik hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah menelaah khusus mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum serta obyek hukum.⁵ Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 70.

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

1.5. Pertanggungjawaban sistematika.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teoritik, yang didalamnya akan diuraikan tentang konsep pengelolaan lahan produktif, kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan lingkungan, dampak hukum yang akan timbul terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan lahan produktif dijadikan kawasan perumahan.

BAB III: PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari kajian terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan perumahan, serta dampak hukum terhadap pengalihan fungsi lahan produktif dijadikan kawasan perumahan.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dan rumusan masalah.